



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SYAWAL AKBAR H. Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 30 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/107/IX/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-114/P.4.22/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-134/P.4.22/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 68 / Pen.Pid / 2021 / PN. Blk, sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JUSMIANI, S.H Pekerjaan Penasihat Hukum Bantuan Hukum Yayasan Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 04 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa SYAWAL AKBAR ALIAS SYAWAL BIN ALIMUDDIN MAPPE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram ;
 - 2) 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 3) 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) ;
 - 4) 2 (dua) sachet plastik kosong ;
 - 5) 2 (dua) korek gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAWAL AKBAR H Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN MAPPE, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa bertemu dengan FIKRI (dpo) dilapangan pemuda kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu terdakwa pun bermaksud membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu FIKRI mengatakan nanti sebentar ketemu dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwapun bertemu Kembali FIKRI dilapangan pemuda dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah FIKRI mengambil uang tersebut dan FIKRI pun menyuruh untuk menunggu dan FIKRI langsung pergi sekitar 10 menit kemudian kembali dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu tersebut (system tempel) kemudian terdakwa langsung pergi mengambil shabu tersebut setelah mengambilnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah terdakwa langsung mengkomsumsi dan pada malam harinya terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi FAHRI datang kerumah terdakwa dan ingin membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa mengatakan "sapa yang mau pake" lalu saksi FAHRI mengatakan "sayaji sendiri yang pake" kemudian saksi FAHRI memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu setelah itu saksi FAHRI pergi ;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari minggu terdakwa kembali mengkomsumsi shabu tersebut dan pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu dan sekitar pukul 22.00 wita saksi RUSLI Alias ULLI datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak makan dan pada saat saksi RUSLI Alias ULLI makan terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu tersebut dan disaksikan langsung oleh saksi RUSLI Alias ULLI dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mendengar ada seseorang yang datang dan pada saat itu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa curiga ada petugas kepolisian dan terdakwa langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata petugas kepolisian dan pada saat itu terdakwa dilakukan penangkapan bersama saksi RUSLI Alias ULLI dan ditemukan barang bukti tersebut dalam kamar oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa Bersama saksi RUSLI Alias ULLI beserta barang bukti yang ditemukan dan dibawa Kapolres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Sulsel NO. LAB : 3901/NNF/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MUYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastic bening dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa SYAWAL AKBAR H Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN MAPPE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAWAL AKBAR H Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN MAPPE, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa bertemu dengan FIKRI (dpo) dilapangan pemuda kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu terdakwa pun bermaksud membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu FIKRI mengatakan nanti sebentar ketemu dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwapun bertemu Kembali FIKRI dilapangan pemuda dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah FIKRI mengambil uang tersebut dan FIKRI pun menyuruh untuk menungguanya dan FIKRI langsung pergi sekitar 10 menit kemudian Kembali dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu tersebut (system tempel) kemudian terdakwa langsung pergi mengambil shabu tersebut setelah mengambilnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah terdakwa langsung mengkonsusi dan pada malam harinya terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita saksi FAHRI datang kerumah terdakwa dan ingin membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan "sapa yang mau pake" lalu saksi FAHRI mengatakan "sayaji sendiri yang pake" kemudian saksi FAHRI memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu setelah itu saksi FAHRI pergi ;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari minggu terdakwa kembali mengkomsumsi shabu tersebut dan pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu dan sekitar pukul 22.00 wita saksi RUSLI Alias ULLI datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak makan dan pada saat saksi RUSLI Alias ULLI makan terdakwa Kembali mengkomsumsi shabu tersebut dan disaksikan langsung oleh saksi RUSLI Alias ULLI dan sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mendengar ada seseorang yang datang dan pada saat itu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa curiga ada petugas kepolisian dan terdakwa langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata petugas kepolisian dan pada saat itu terdakwa dilakukan penangkapan bersama saksi RUSLI Alias ULLI dan ditemukan barang bukti tersebut dalam kamar oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama saksi RUSLI Alias ULLI beserta barang bukti yang ditemukan dan dibawa Kapolres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Sulsel NO. LAB : 3901/NNF/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MUYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141 gram, 1 (satu) sendok dari pipet plastic bening dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa SYAWAL AKBAR H Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN MAPPE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso. Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana sebelumnya saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang telah diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami menuju kerumah Terdakwa yang dicurigai sedang ada pesta Narkotika jenis shabu sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Ulli dan pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap saudara Ulli mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disembunyikan kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Ulli beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, kami mengamankan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang telah disembunyikan dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri yang saat ini saudara Fikri masih Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kami interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. FAIS, L PATONGAI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Yos Sudarso. Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana sebelumnya saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang telah diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami menuju kerumah Terdakwa yang dicurigai sedang ada pesta Narkotika jenis shabu sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Ulli dan pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok shabu yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa dan pada saat kami melakukan interrogasi terhadap saudara Ulli mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disembunyikan kemudian kami mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Ulli beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, kami mengamankan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang telah disembunyikan dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri yang saat ini saudara Fikri masih Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa, pada saat kami interrogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa adalah termasuk Target Operasi (TO) Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 Terdakwa bertemu dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fikri yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) dilapangan pemuda Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu Terdakwa pun bermaksud membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu saudara Fikri mengatakan nanti sebentar ketemu, beberpa jam kemudian Terdakwa pun bertemu kembali dengan saudra Fikri dilapangan pemuda dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri lalu saudara Fikri pun menyuruh untuk menungguanya lalu saudara Fikri langsung pergi dan beberapa menit kemudian saudara Fikri kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan lalu saudara Fikri pun mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut (system tempel) kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah Terdakwa langsung mengkomsumsi dan pada malam harinya Terdakwa kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian saudara Faisal Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin bersama dengan temannya yang bernama saudara Irwan datang dan bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan "siapa yang mau pake" lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin mengatakan "saya ji yang mau pake" kemudian saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan beberapa hari kemudian ada orang yang mendatangi rumah Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah mencurigai yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa pun langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata benar yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian kemudian pada saat itu Terdakwa diamankan bersama saudara Rusli Alias Ulli Bin

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa, pada saat Petuga Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti tersebut didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dimanakan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, pada Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dirumah Terdakwa, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin tidak menggunakan Narkotika jenis shabu, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin datang kerumah Terdakwa untuk menawari Terdakwa pergi makan saja ;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin hanya untuk menolon saja karena saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin adalah merupakan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Fikri untuk Terdakwa konsumsi sendiri saja ;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu hingga Terdakwa sudah tidak bisa menghitungnya lagi berapa kali Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram ;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) ;
- 2 (dua) sachet plastik kosong ;
- 2 (dua) korek gas ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/IX/2021 pada hari Senin tanggal 20 bulan September 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang telah diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengemabangan dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah mengetahui hal tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disembunyikan, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 Terdakwa bertemu dengan saudara Fikri yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) dilapangan pemuda Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu Terdakwa pun bermaksud membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu saudara Fikri mengatakan nanti sebentar ketemu, beberapa jam kemudian Terdakwa pun kembali bertemu dengan saudra Fikri dilapangan pemuda dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri lalu saudara Fikri pun menyuruh untuk menungguanya lalu saudara Fikri langsung pergi dan beberapa menit kemudian saudara Fikri kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan lalu saudara Fikri pun mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut (system tempel) kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah Terdakwa langsung mengkonsusi dan pada malam harinya Terdakwa kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian saudara Faisal Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin bersama dengan temannya yang bernama saudara Irwan datang dan bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan "siapa yang mau pake" lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin mengatakan "saya ji yang mau pake" kemudian saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan beberapa hari kemudian ada orang yang mendatangi rumah Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah mencurigai yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa pun langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata benar yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian kemudian pada saat itu Terdakwa diamankan bersama saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa, pada saat Petuga Kepolisian melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti tersebut didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dimanakan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa, pada Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dirumah Terdakwa, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin tidak menggunakan Narkotika jenis shabu, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin datang kerumah Terdakwa untuk menawari Terdakwa pergi makan saja ;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin hanya untuk menolon saja karena saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin adalah merupakan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu hingga Terdakwa sudah tidak bisa menghitungnya lagi berapa kali Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) sachet plastik kosong dan 2 (dua) korek gas adalah barang bukti yang temukan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/IX/2021 pada hari Senin tanggal 20 bulan September 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2567 gram, yang diberi nomor barang bukti 11596/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 2 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 11597/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 11598/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN ;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN, yang diberi nomor barang bukti 11599/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 11600/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa SYAWAL AKBAR H. Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN yang identitas lengkapnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin yang telah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang telah diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengemabangan dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah mengetahui hal tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang disembunyikan, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin beserta barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 Terdakwa bertemu dengan saudara Fikri yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) dilapangan pemuda Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu Terdakwa pun bermaksud membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu saudara Fikri mengatakan nanti sebentar ketemu, beberpa jam kemudian Terdakwa pun kembali bertemu dengan saudra Fikri dilapangan pemuda dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri lalu saudara Fikri pun menyuruh untuk menunggunya lalu saudara Fikri langsung pergi dan beberapa menit kemudian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Fikri kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan lalu saudara Fikri pun mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut (system tempel) kemudian Terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah Terdakwa langsung mengkomsumsi dan pada malam harinya Terdakwa kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa kemudian saudara Faisal Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin bersama dengan temannya yang bernama saudara Irwan datang dan bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan "siapa yang mau pake" lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin mengatakan "saya ji yang mau pake" kemudian saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin lalu saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan beberapa hari kemudian ada orang yang mendatangi rumah Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah mencurigai yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian, Terdakwa pun langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata benar yang datang kerumah Terdakwa adalah Petugas Kepolisian kemudian pada saat itu Terdakwa diamankan bersama saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa, pada saat Petuga Kepolisian melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti tersebut didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dimanakan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin hanya untuk menolon saja

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudara Fahri Syawal Alias Fahri Bin Syarifuddin adalah merupakan keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) sachet plastik kosong dan 2 (dua) korek gas adalah barang bukti yang temukan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/IX/2021 pada hari Senin tanggal 20 bulan September 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2567 gram, yang diberi nomor barang bukti 11596/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 2 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 11597/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 11598/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN ;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN, yang diberi nomor barang bukti 11599/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 11600/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Fais L Patongai bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) sachet plastik kosong dan 2 (dua) korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAWAL AKBAR H. Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0141 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0032 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) ;
 - 2 (dua) sachet plastik kosong ;
 - 2 (dua) korek gas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh FITRIANA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R., S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD.,S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R.,S.H.

FITRIANA.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)